

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.¹

Dalam menjalankan kegiatan sehari – hari ataupun untuk pengembangan ke depan perusahaan membutuhkan dana dalam bentuk uang tunai maupun barang. Dalam situasi demikian ada beberapa alternatif pendanaan yang menjadi pilihan bagi perusahaan²:

1. Mencari pinjaman/tambahan pinjaman
2. Partner untuk merger
3. Menjual perusahaan/menutup perusahaan
4. Mencari tambahan modal dengan mencari pihak lain yang mau ikut menanam modal pada perusahaan.

Untuk mencari pinjaman/tambahan pinjaman perusahaan biasanya menggunakan jasa perbankan, dan untuk mendapatkannya biasanya perbankan menerapkan syarat-syarat yang dirasakan perusahaan memberatkan karena biasanya ada bunga yang harus dibayar, hal ini yang

¹Republik Indonesia, Pasal 1 Butir 13 UUPM No.8 Tahun 1995

² Ashibly, 2011, *perlindungan hukum bagi investor dalam investasi reksa dana (online)*, <http://ashibly.blogspot.com/2011/11/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> (3 februari 2012)

membuat perusahaan tersebut menjadikan pilihan ini sebagai pilihan kedua.

Untuk mencari partner dalam melakukan merger dan menjual perusahaan biasanya dilakukan oleh perusahaan yang kondisinya akan bangkrut, dan merupakan pilihan terakhir.

Saat ini yang paling dikenal dikalangan perusahaan untuk mencari dana segar ialah mencari investor untuk menanamkan saham pada perusahaannya, hal ini dijadikan pilihan utama karena selain pemilik perusahaan tetap mempunyai kuasa terhadap perusahaannya, pihak perusahaan pun tidak harus membayar modal tersebut dengan bunga seperti pinjaman dari bank.

Bagi perusahaan-perusahaan yang akan mencari modal dengan menjual sahamnya harus melalui lembaga yang dinamakan pasar modal.

Dengan adanya pasar modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah memperoleh dana, sehingga kegiatan ekonomi di berbagai sektor dapat ditingkatkan. Dengan dijualnya saham di pasar modal, berarti masyarakat diberikan kesempatan untuk memiliki dan menikmati keuntungan yang diperoleh perusahaan. Dengan kata lain, pasar modal dapat membantu pemerintah meningkatkan pendapatan dalam masyarakat.³

Dalam prakteknya pasar modal dimulai dari *emiten*⁴ mendaftarkan sahamnya melalui *bursa efek*⁵ dan *Bapepam*⁶, apabila sudah terdaftar maka

³Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, *hukum investasi dan pasar modal*, Malang, 2009, H 166

⁴Republik Indonesia, Pasal 1 butir 6 UUPM No.8 tahun 1995

⁵Republik Indonesia, pasal 1 butir 4 UUPM No.8 tahun 1995

⁶Republik Indonesia, pasal 3 ayat 1 UUPM No.8 tahun 1995

*perusahaan efek*⁷ membantu *investor/pemodal* untuk melakukan transaksi jual beli saham dalam pasar modal melalui jasa *Broker*⁸.

Dalam pasar modal terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya⁹, yaitu sebagai berikut :

1. *Supply* sekuritas. Faktor ini berarti harus banyak perusahaan yang bersedia menerbitkan sekuritas di pasar modal
2. *Demand* akan sekuritas. Faktor ini berarti bahwa harus terdapat anggota masyarakat yang memiliki jumlah dana yang cukup besar untuk dipergunakan membeli sekuritas-sekuritas yang ditawarkan.
3. Kondisi politik dan ekonomi yang stabil akan ikut membantu pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya mempengaruhi *supply* dan *demand* akan sekuritas.
4. Masalah hukum dan peraturan. Peraturan yang melindungi pemodal dari informasi yang tidak benar dan menyesatkan menjadi mutlak diperlukan

Dalam Undang Undang Pasar Modal no.8 tahun 1995 telah diatur mengenai keterbukaan informasi dan kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum pasar modal, dan secara tidak langsung termasuk dalam hal perlindungan investor, perlindungan investor sangat penting bagi pengembangan Pasar Modal, kepatuhan pada peraturan dan kontrol internal, dan perlindungan juga menjadi sangat penting karena integritas dari pasar modal akan terjaga dengan baik sehingga pada saat bersamaan merangsang minat investor untuk berinvestasi dalam pasar modal.

⁷Republik Indonesia, pasal 1 butir 21 UUPM No.8 tahun 1995

⁸Republik Indonesia, pasal 1 butir 18 UUPM No.8 tahun 1995

⁹Ana rokhmatussa'dyah dan suratman, *op. cit.*, h 176

Sehingga apabila tidak terdapat perlindungan terhadap investor, maka tidak akan ada minat investasi yang cukup sehingga mengakibatkan tertekannya harga saham dan tidak optimalnya alokasi sumber daya.

Dalam transaksi jual beli saham terdapat hubungan antara *investor* dengan *broker* sebagai perantara dalam melakukan transaksi dalam pasar modal, hal ini sering menjadi masalah karena baik dari pihak *investor* yang kurang memahami prosedur jual beli saham melalui *broker*, juga pihak *broker* yang terkadang melakukan pelanggaran dengan memanfaatkan ketidaktahuan dari pihak *investor*. Misalnya kasus penipuan terhadap nasabah PT.Danareksa oleh *Brokernya* pada tahun 2008¹⁰, Nasabah yang seharusnya tidak boleh melakukan transaksi dengan *broker* di luar perusahaan karena tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan *broker* tersebut sehingga mengirimkan sejumlah uang kepada rekening *broker* tersebut, alhasil nasabah merugi akibat transaksi yang dilakukan *broker* tersebut tanpa persetujuan nasabah.

Hubungan antara investor dengan broker haruslah diperhatikan, karena di dalam transaksi jual beli saham pihak investor dan broker merupakan pelaku utama, bentuk hubungan keduanya seperti pelaku profesi dengan kliennya, dengan begitu seharusnya ada kode etik profesi yang menjadi tolak ukur kekuasaan broker terhadap investor yang memakai jasanya.

¹⁰Hukumonline.com. 2 desember, 2009. *Gugatan mantan nasabah PT.Danareksa salah alamat (online)*. <http://hukumonline.com/berita/baca/1t4b16198182944/gugatan-mantan-nasabah-pt-danareksa-salah-alamat> (diakses 9 februari 2012)

Namun dalam kenyataannya broker yang berhubungan langsung dengan investor dianggap sebagai seorang pegawai di sebuah perusahaan efek. Hal ini yang membuat hubungan antar keduanya menjadi tidak jelas, apalagi jika terjadi hal-hal yang merugikan investor. Karena jika hal tersebut terjadi maka investor bingung dalam melakukan upaya hukum.

Pengaturan Perundang-undangan mengenai Pasar Modal tentang Pialang juga belum diatur secara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan Pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya, seperti dimuat dalam berbagai Peraturan-Peraturan Bapepam. Demikian halnya dengan penerapan prinsip keterbukaan, dimana UUPM secara garis besar telah mengatur prinsip keterbukaan (Pasal 78 ayat 1, Pasal 90, 91, 92, 93), tetapi tidak dialokasikan secara khusus kepada Pialang. Dengan demikian, kalau ditelaah lebih jauh UU No. 8 Tahun 1995 belum mencerminkan pengaturan pialang sebagai perantara pedagang efek di Indonesia secara maksimal, demikian halnya dengan tanggung jawab hukum Pialang juga belum diatur secara terperinci di dalam UUPM, sehingga tidak jarang terjadi berbagai praktek curang di Pasar Modal, seperti *Insider Trading*, *Exchange, Based Transaction*, *Pre-Arranged Trade*, *Churning*, *Front Trading (Trading Ahead of the Customers)*, *Cross Trading*, *Pump Manipulation*, dan *Cornering* dan lain sebagainya yang pada prinsipnya timbul sebagai akibat adanya fakta material yang menyesatkan yang melibatkan Pialang. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa bisnis Pasar

Modal merupakan bisnis kepercayaan dan untuk menjaga kepercayaan Investor, sangat perlu diterapkan bagi seluruh pelaku Pasar Modal, khususnya dalam konteks ini adalah Pialang, tentang pentingnya Standar Moral yang Tinggi (*High Standard Morality*) dalam menjalankan fungsinya dan menjunjung tinggi azas prinsip keterbukaan (*disclosure*) dalam melakukan transaksi saham di Pasar Modal.

Disinilah peran BAPEPAM sebagai badan yang berwenang sebagaimana diatur dalam undang-undang nomer 8 tahun 1995 tentang pasar modal, harus melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal¹¹. BAPEPAM-LK berperan penting dalam menjaga kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Pelanggaran dalam kasus diatas seharusnya menjadi perhatian dari BAPEPAM-LK, karena apabila dibiarkan akan mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap pasar modal dan dapat mengakibatkan tidak stabilnya kondisi ekonomi negara.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Bagaimana bentuk pengawasan oleh BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker terkait dengan fungsi pengawasan di dalam pasal 5 poin e undang-undang nomer 8 tahun 1995 ?

¹¹Republik Indonesia , Pasal 3 ayat 1 undang-undang nomer 8 tahun 1995 tentang pasar modal

1.2.2 Apa saja kendala bagi BAPEPAM-LK dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi jual-beli saham melalui broker ?

1.2.3 Bagaimana bentuk upaya dari BAPEPAM-LK dalam mengatasi kendala tersebut ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Menginventarisir, menganalisis, dan memperoleh kajian tentang bentuk pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker.

1.3.2 Menginventarisir dan menganalisis apa kendala yang dihadapi oleh BAPEPAM-LK dalam melakukan pengawasan terhadap transaksi jual beli saham melalui broker.

1.3.3 Menginventarisir dan menganalisis apa saja upaya yang dilakukan oleh BAPEPAM-LK dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi dalam pengawasan terhadap transaksi jual beli saham melalui broker

1.4 MANFAAT PENELITIAN

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulis bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pentingnya pengawasan BAPEPAM-LK terhadap transaksi jual beli saham melalui broker sebagai salah satu upaya perlindungan terhadap investor di pasar modal agar para investor dapat menghindari pelanggaran-pelanggaran yang dapat dilakukan oleh broker.

Diharapkan dari penulisan ini akan memberikan kontribusi ilmiah bagi peminat kajian hukum pasar modal pada saat ini ataupun di masa akan datang. Materi tersebut telah menjadi permasalahan negara yang

kompleks terutama dalam hal menyangkut kepastian hukum dan kegiatan transaksi jual beli saham melalui broker yang transparan, profesional, dan akuntabel.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi mahasiswa: sebagai penambah referensi dan literatur hukum pasar modal yang terkait tentang pengawasan BAPEPAM-LK terhadap jual beli saham melalui broker sebagai bentuk perlindungan hukum bagi investor.
- b. Bagi pemerintah: sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam mengeluarkan kebijakan pembuatan dan penegakan hukum untuk menciptakan kepastian hukum di dalam pasar modal dan menjamin kegiatan transaksi jual beli saham melalui broker yang transparan, profesional, dan akuntabel.
- c. Bagi masyarakat: sebagai penambah wawasan tentang kejelasan hubungan investor dengan broker dalam transaksi jual beli saham agar masyarakat dapat mengerti dan memahami hak dan kewajiban apabila ingin menjadi investor dan melakukan transaksi melalui broker.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Berikut ini dikemukakan sistematika penulisan yang terbagi dalam :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang pemilihan judul dan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan lebih dalam mengenai teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan diperoleh dari studi kepustakaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang metode-metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian yaitu dengan menentukan jenis dan pendekatan penelitian, jenis dan sumber data (primer dan sekunder), teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga definisi operasional. Sehingga pada akhirnya penulis dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan apa yang diteliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil penelitian empiris yang dilakukan peneliti, yang menggambarkan dan menganalisa bentuk

pengawasan BAPEPAM terhadap jual beli saham melalui broker beserta kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan.

BAB V PENUTUP

Berisikan Kesimpulan dan Saran dari penulis terhadap masalah yang dibahas.

